



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yudi Hartono bin Yumil, tempat dan tanggal lahir Batu Kuning, 06 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Tusmi binti Jahidin, tempat dan tanggal lahir Talang Tinggi, 17 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Batu Kuning, kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 27 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan seorang lelaki bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi, umur 20 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Tanjung Saung, Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-05/Kua.07.01.11/HM.01/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Bobi Pranata bin Herman Tidi dengan Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono dengan alasan anak para Pemohon, Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono dengan lelaki Bobi Pranata bin Herman Tidi sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun serta hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon sudah hamil usia kandungan 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu;
6. Bahwa anak para Pemohon, Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Amillia binti Yudi Hartono dengan Laki-Laki yang bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi yang berasal dari Desa Tanjung Saung, Kecamatan Pino Bengkulu Selatan.
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berumur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Herman Tidi bin Kusrin umur 39 tahun, agama Islam, Rini Puspita Desi binti Rasenun selaku ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Bobi Pranata bin Herman Tidi berumur 20 tahun 6 bulan, sedangkan anak para Pemohon Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Bobi Pranata bin Herman Tidi dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Bobi Pranata bin Herman Tidi dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak para Pemohon, Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono sudah hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu;
- Bahwa antara Bobi Pranata bin Herman Tidi dengan anak para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701090602810002 tertanggal 02-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701095708830005 tertanggal 1701095708830005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 257/8/IX/2001 tertanggal 29-08-2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701092307110001 tertanggal 08-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 909/06/DP/BS/2004/2003 tertanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catataan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor 1701-LU-22072011-0011 tertanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon Nomor DN-26/M-SMA/13/0552641 tertanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon Nomor DN-26 DI/06 0011466 tertanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-05/Kua.07.01.11/HM.01/01/2021 tertanggal 25 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak para Pemohon tertanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 44/PKM/MS/II/2021 tertanggal 23-2-2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Masat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Firman bin Tunggu Aman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Batu Kuning, kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Kakak sepupu dari Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono dengan seorang laki-laki bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak para Pemohon saat ini sedang hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap untuk menikah;

2. Ayasman bin Jamin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Saung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku adik ipar saudara sepupu calon besan dari para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono dengan seorang laki-laki bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak para Pemohon saat sedang hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono yang masih berusia 17 tahun 11 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi yang telah berusia 20 tahun 6 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.11 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 s/d P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.9 s/d P.11) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan para Pemohon *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa para Pemohon, masih terikat dalam perkawinan yang

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas Pemohon II dan anak-anaknya, di antara anak para Pemohon tersebut adalah Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono, lahir tanggal 05 Februari 2003, yang berarti saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi, lahir tanggal 23 Juli 2000, yang berarti saat ini telah berumur 20 tahun 6 bulan, dalam hal ini telah cukup untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah anak para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan menengah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Keterangan Kehamilan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Amilia

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fabronieka binti Yudi Hartono saat ini tengah hamil dan usia kehamilannya 1 (bulan) 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono yang lahir tanggal 05 Februari 2003, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bobi Pranata

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Herman Tidi keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;

3. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon karena umur anak para Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;

4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu;

5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono lahir tanggal 05 Februari 2003, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya yang bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi lahir tanggal 23 Juli 2000, yang berarti calon suaminya telah berumur 20 tahun 6 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya pihak calon mempelai wanita yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah bahkan akibat hubungan tersebut anak para Pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan tidak terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh anak para Pemohon, maka memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan"

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : *"Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak para Pemohon bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama Amilia Fabronieka binti Yudi Hartono dengan calon suaminya yang bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Amilia Febronieka binti Yudi Hartono untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya/istrinya yang bernama Bobi Pranata bin Herman Tidi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Qurratul A'yuni, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Kasvina Melzai, S.H.I

Qurratul A'yuni, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)